



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SLB NEGERI LABUHA**



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA**

Nomor : 421.8/01/ 67/SLB/2025

**TENTANG**

**OPERATOR DAPODIK SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA  
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026**

**KEPALA SEKOLAH SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA**

- MENIMBANG** : a. Berdasarkan Undang – Undang Pemerintah No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Demi ikut mensukseskan program Pemerintah dalam bentuk era globalisasi  
c. Perlu adanya pengelolaan data yang tertib, untuk kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
- MENGINGAT** : 1. Pentingnya komputerisasi demi kelancaran Pendidikan Nasional, perlu ditunjuk seorang Guru sebagai pengelola data.  
2. Hasil musyawarah dan mufakat pada rapat Kepala Sekolah Bersama guru-guru serta Staf tata usaha SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan dan menunjuk Kepada**

Nama : Dini Kamila  
NIP : -  
Pendidikan : S1 Komputer  
Pangkat/Gol Ruang : -  
Tugas : OPERATOR DAPODIK SEKOLAH  
Terhitung mulai tugas : 12 juni 2025

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk diketahui yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Labuha  
PADA TANGGAL : 12 juni 2025

Kepala Sekolah SLB Labuha



NIP. 19810918 201101 2 001

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
2. KCD Cabang Halmahera Selatan
3. Bersangkutan
4. Arsip